



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 614/Pdt.P/2023/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara Pembetulan Biodata Akta Cerai yang diajukan oleh :

PEMOHON 1 Ladiman, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon I

PEMOHON 2 Karjani, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 614/Pdt.P/2023/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan Pembetulan Biodata Akta Cerai dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 21 April 1973, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 68/7/66/1973 tanggal 21 April 1973;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun, harmonis dan telah melakukan hubungan suami

Hal.1 dari 8 hal. Pen No. 614/Pdt.P/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri (bakdad-dukhul) serta sudah dikaruniai sudah dikaruniai 4 (empat) anak masing-masing bernama 1.Siti Sundari umur 44 tahun, 2. Siti Ruminah umur 42 tahun, 3. Siti Nurkayah umur 38 tahun, 4. Siti Siswari umur 35 tahun ;

4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,, xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 68/7/66/1973 tanggal 21 April 1973, tertulis Nama Pemohon I Matradji bin Sardiman Tempat Tanggal Lahir Tuban, 24 Tahun, dan Nama Pemohon II Warsi binti Selan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 Tahun tetapi dalam dokumen Para Pemohon yang lain yaitu KTP, dan Kartu Keluarga tertulis Nama Pemohon I PEMOHON 1 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 07 Juni 1951 dan Nama Pemohon II PEMOHON 2 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 April 1960 sehingga terjadi perbedaan;

5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, Nama Pemohon I Matradji bin Sardiman Tempat Tanggal Lahir Tuban, 24 Tahun, dan Nama Pemohon II Warsi binti Selan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 Tahun, Nama dan tanggal lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen pribadi Para Pemohon;

6. Bahwa Nama dan tanggal lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah Nama Pemohon I PEMOHON 1 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 07 Juni 1951 dan Nama Pemohon II PEMOHON 2 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 April 1960, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama dan tanggal lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen pribadi Para Pemohon;

7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama dan tanggal lahir Pemohon I tersebut untuk dijadikan

Hal.2 dari 8 hal. Pen No. 614/Pdt.P/2023/PA.Tbn



alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan perpanjangan Paspor Para Pemohon;

8. Bahwa untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I Matradji bin Sardiman Tempat Tanggal Lahir Tuban, 24 Tahun, dan Nama Pemohon II Warsi binti Selan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 Tahun, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 68/7/66/1973 tanggal 21 April 1973, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, xxxxxxxx xxxxx, diubah menjadi Nama Pemohon I PEMOHON 1 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 07 Juni 1951 dan Nama Pemohon II PEMOHON 2 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 April 1960;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal.3 dari 8 hal. Pen No. 614/Pdt.P/2023/PA.Tbn



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, telah memberikan keterangan secukupnya, dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon namun Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Matraji, NIK: 3523130706510002, tanggal 13-11-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Lamsirah, NIK: 352313410460003, tanggal 13-11-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat keterangan Nomer 470/502/414/413/16/2023, tanggal 14 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Tlogowaru xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat keterangan Nomer 470/491/414/413/16/2023, tanggal 14 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Tlogowaru xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akte Nikah , Nomor 68/7/66/1973 tanggal 21 April 1973, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Hal.4 dari 8 hal. Pen No. 614/Pdt.P/2023/PA.Tbn



6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) An. Matraji, No 3523131703062277 tanggal 09-04-2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Pasport, Nomor 2117458646 tanggal 12 Mei 2014, , bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat-alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud membetulkan nama yang tercantum dalam Akta Nikah Nomor 68/7/66/1973 tertanggal 21 April 1973, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, karena terdapat kekeliruan, diubah dengan biodata Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam KTP Kartu Keluarga dan pasport para Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan biodata Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan putusnya perkawinan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal.5 dari 8 hal. Pen No. 614/Pdt.P/2023/PA.Tbn



Menimbang, bahwa oleh karena biodata/identitas suami istri dalam Akta Akta Nikah tersebut didasarkan pada data dari KUA Merakurak Tuban, maka berdasarkan alasan ini dan dengan mendasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 34 ayat 2 Peraturan menteri Agama nomor 11 tahun 2007, Majelis Hakim berpendapat perubahan biodata/identitas suami atau istri dalam Akta Akta Nikah adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut, dimana bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Karenanya baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tuban, karenanya perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, para Pemohon ingin dirubah biodatanya yang benar menjadi Nama PEMOHON 1 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 07 Juni 1951 dan Nama PEMOHON 2 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 April 1960;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon (PEMOHON 1) telah menikah dengan PEMOHON 2, pada tanggal 21 April 1973 di Kantor Urusan Agama Merakurak, Tuban;
- Bahwa biodata Pemohon yang tercantum dalam Akta Nikah dimaksud Nama Matradji bin Sardiman Tempat Tanggal Lahir Tuban, 24 Tahun, dan Nama Warsi binti Selan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 Tahun adalah salah;

Hal.6 dari 8 hal. Pen No. 614/Pdt.P/2023/PA.Tbn



- Bahwa biodata/identitas yang lain dari Pemohon sebagaimana Kartu Tanda Penduduk para Pemohon (bukti P.1 dan P.2) dan Kartu Keluarga (bukti P.6) yang benar yaitu Nama PEMOHON 1 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 07 Juni 1951 dan Nama PEMOHON 2 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 April 1960, adalah benar ;
- Bahwa akibat adanya perbedaan tersebut mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen yang berkaitan dengan kependudukannya;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah biodata Pemohon yang tertulis dalam Akta Nikah tersebut adalah untuk mengurus perubahan data identitas pada paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa biodata Pemohon dalam Akta Nikah yang ternyata terdapat kekeliruan harus diubah dengan biodata Pemohon yang benar sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, sehingga untuk tertib administrasi dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi Pemohon dan semua pihak yang berkepentingan ;

Menimbang, bahwa penulisan biodata Pemohon dalam Akta Nikah yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya telah mengakibatkan adanya kesulitan yang telah memasuki wilayah masalah Dharuriyah, maka dalam hal ini Negara wajib melindungi harkat martabat, jiwa raga, akal pikiran, keturunan, harta dan Agama yaitu kesalahan dimaksudkan telah melakukan perbuatan dharar, membahayakan, merugikan satu dengan yang lainnya oleh karena itu Pengadilan wajib melindungi, memberikan kepastian hukum dan menyelamatkan akan hal tersebut, majelis hakim perlu pula memperhatikan qoidah Fiqhiyah dalam kitab Ashbah wanadhair oleh Al Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu bakkar Asuyuthi Assyafii. Halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya : "Kemadharatan itu harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : "*Kartu*

Hal.7 dari 8 hal. Pen No. 614/Pdt.P/2023/PA.Tbn



Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah biodata resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti P.1. s/d P.7, haruslah menjadi rujukan biodata Pemohon;

Menimbang, bahwa perlu disampaikan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diubah dengan Undang Undang nomor 24 Tahun 2013 adalah bertujuan untuk : memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga biodata pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga *patut dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud berkaitan dengan biodata Akta Nikah, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata Pemohon pada penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal.8 dari 8 hal. Pen No. 614/Pdt.P/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan biodata para Pemohon dalam Akta Nikah Nomor 68/7/66/1973 tanggal 21 April 1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Tuban, Nama Matradji bin Sardiman Tempat Tanggal Lahir Tuban, 24 Tahun dan Nama Warsi binti Selan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 Tahun, yang salah, diubah, yang benar, menjadi Nama PEMOHON 1 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 07 Juni 1951 dan Nama PEMOHON 2 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 April 1960;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Tuban, dengan biodata Pemohon yang benar sebagaimana amar penetapan angka 2 di atas;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES sebagai Ketua Majelis, Marwan, S.Ag., M.Ag dan Slamet, S.Ag.,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suprayitno,S.Ag.S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Marwan, S.Ag., M.Ag

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Slamet, S.Ag.,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hal.9 dari 8 hal. Pen No. 614/Pdt.P/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suprayitno,S.Ag.S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	9.000,00
Jumlah	Rp	470.000,00

Hal.10 dari 8 hal. Pen No. 614/Pdt.P/2023/PA.Tbn